



KEPUTUSAN WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA
NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI TIGO SUNGAI,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK/PAUD TUNAS BANGSA Nagari Tigo Sungai Inderapura, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Usia Dini Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan TK/PAUD Tunas Bangsa Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK/PAUD Tunas Bangsa Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Tigo Sungai Inderapura Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigo Sungai
Pada tanggal : 5 Januari 2022

WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Pancung Soal di Inderapura;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tigo Sungai di Tigo Sungai Inderapura
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura

Nomor : 02/WN-TSI/I/2022

Tanggal : 5 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK/PAUD TUNAS BANGSA Nagari Tigo Sungai Inderapura Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	T4/TANGGAL LAHIR	KET.
1	SRI NELIA SISKA,S.Pd	S.I PAI	Inderapura, 09-11-1991	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	PUTRI OKTAVIANI,S.Pd	S.I STKIP	Padang, 11-10-1988	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	ELFEMI SYAFITRI,S.SI	S.I MTK	Bontong Selatan,22-02-1997	TENAGA PENDIDIK/GURU

WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA



SUHERDI